



Penggunaan Informan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Polrestabes Surabaya

Use of Informants in the Investigation of the Crime of Two- Wheeled Motor Vehicles in the Surabaya Police Region

Edi Budi Wibowo Saputra

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: edi.bws@gmail.com

ABSTRACT

The urgency of the need for civilian informants is due to several reasons, the first is the difficulty of penetrating deeper into the area of the criminal of Two-Wheeled Motor Vehicler network. Second, due to the lack of information regarding the identity of the alleged perpetrators of the crime, someone who controls the target field is needed. Third, the need to build partnerships between the police and the community as a basis for early detection. As for the optimization of the role of informants in assisting the police in eradicating criminal acts of theft of two-wheeled motor vehicles, first carried out by optimizing the recruitment pattern of the informant network. Second, the optimization of training for civilian informant networks which absolutely must be carried out in order to improve informant competence. Third, optimizing the supervision and control of informants, starting with activities from briefing to debriefing. Fourth, optimizing the coordination of Satreskrim and Satintelkam through the preparation of the Police Work Procedure Relationship
Kata Kunci : Informan, Pencurian, Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Urgensi kebutuhan akan adanya informan sipil dikarenakan beberapa sebab, yang pertama karena sulitnya menembus masuk lebih dalam ke wilayah jaringan curanmor. Kedua, dikarenakan minimnya informasi mengenai identitas yang diduga pelaku curanmor sehingga dibutuhkan seseorang yang menguasai medan target. Ketiga, perlunya membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sebagai basis deteksi dini. Adapun optimalisasi peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, pertama dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pola rekrutmen jaringan informan. Kedua, optimalisasi pelatihan bagi jaringan informan sipil yang mutlak harus dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi informan. Ketiga, optimalisasi pengawasan dan pengendalian informan yang dimulai dengan kegiatan mulai *briefing* sampai *debriefing*. Keempat, optimalisasi koordinasi Satreskrim dan Satintelkam melalui penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja Polri (HTCK).

Keywords: Informant, Theft, Two-Wheeled Motor Vehicle.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan beberapa peraturan hukum. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang diterapkan di dalam masyarakat Indonesia, di samping ada hukum adat, hukum Islam, hukum perdata, dan lain sebagainya. Diterapkannya hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bevntuk gangguan keamanan seperti gangguan

dari tindak kejahatan misalnya. Terkait dengan kejahatan sudah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan di luar KUHP. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bahkan menjurus pada tindak kejahatan.

Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan perjudian. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum atau pidana.¹

Kejahatan adalah perbuatan immoril dan anti-sosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.² Kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari pasti terdapat pemberitaan tentang tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjabret, perampokan, pencurian, narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 3.

² A, Bonger W, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 24

³ Saparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hal. 25

Salah satu bentuk kejahatan jalanan (*street crime*) tersebut diatas yang merupakan perilaku menyimpang dan sering terjadi ditengah masyarakat dan terjadi akibat tingkat konsumtif masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari, peristiwa ini sering terjadi.Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok yang mana seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.⁴ Bunyi pasal tersebut ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Adapun unsur- unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “Perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”⁵

Penyebab maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khususnya roda dua adalah masyarakat ekonomi sosial rendah yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara layak menurut perundang-undangan, selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat. Semakin meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian. Berdasarkan data dari Polrestabes Surabaya pada tahun 2018 terdapat 232 laporan pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan total 127 perkara diselesaikan atau 54,7%. Sedangkan di tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 terdapat 165 laporan dengan 82 laporan selesai atau total 49,7% selesai. Salah satu faktor

⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2

⁵ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana* (Jilid 2), PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011, hal.39.

sulitnya pengungkapan kasus curanmor adalah minimnya informasi saat dilakukan penyelidikan, dikarenakan curanmor merupakan kejahatan yang juga melibatkan jaringan atau sindikat kejahatan.

Proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.⁶ Dalam proses mencari dan menemukan peristiwa pidana khususnya curanmor di suatu wilayah dibutuhkan seseorang yang mengenal wilayah tersebut atau mengenal karakter orang di wilayah tersebut. Untuk itulah dibutuhkan jasa informan dalam memberikan petunjuk pada polisi untuk mengungkap tindak pidana curanmor.

Dalam SOP penyelidikan yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri, informan dibutuhkan saat anggota melakukan *surveillance* dalam proses penyelidikan. *Surveillance* adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan surveilance terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati / orang tertentu.⁷ Informan dalam SOP ini disebut dengan informan yang didasari dengan pamrih yakni membantu Penyelidik Polri, karena ingin diberi upah atau imbalan berupa uang. Penyidik yang melakukan pembentukan jaringan informan semacam ini harus benar benar tahu latar belakang kehidupan informan dan benar benar menjaga kerahasiaan informan dikarenakan nyawa yang menjadi taruhannya jika nama informan tersebut sampai bocor.

Dalam beberapa kasus informan tidak bisa memberikan informasi yang cukup valid dan benar-benar dibutuhkan oleh anggota Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus curanmor. Mereka hanya mendasarkan dugaan-dugaan semata mengenai siapa saja yang terindikasi sebagai pelaku curanmor atauoun penadahnya. Informan sipil ini pula terkadang tidak bisa optimal untuk masuk lebih dalam lagi ke jaringan curanmor untuk melakukan menggali

⁶ M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1991, hal 56

⁷ SOP Penyelidikan Bareskrim Polri

informasi lebih lanjut. Dari sisi internal Polri, pembinaan jaringan pada para informan terkesan kurang maksimal. Tidak ada pelatihan-pelatihan khusus pada informan dan hanya mengandalkan kemampuan bawaan para informan saja dalam mengungkap tindak pidana curanmor roda dua. Mereka hanya diberikan beberapa saran dan metode-metode sederhana mengenai tugas-tugas mereka. Untuk prosedur dan mekanisme perekrutannya pun untuk saat ini belum ada legalisasi dari perundangan. Oleh karenanya diperlukan suatu penelitian mendalam mengenai masalah informan tersebut terkait optimalisasi peran, proses rekrutmen, perlindungan keamanan, manajemen informasi privasi serta berbagai kendala dalam proses kerjasama dengan menggunakan informan non polisi dalam tindak pidana curanmor ini. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut dibatasi permasalahan :

1. Bagaimana urgensi kebutuhan penggunaan informan serta hambatan dalam bekerjasama dengan informan dalam perannya membantu kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimanakah optimalisasi peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Surabaya ?

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan komponen yang paling penting dalam penelitian. Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.⁸ Metode penelitian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.⁹ Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan pada subyek sebagai informan Polisi dan kaitannya

⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 13

⁹ Sulistyio-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya, 2006, hal. 92

dengan informasi yang diberikannya sangat bergantung pada pengamatan di lapangan. Sehingga menurut Moleong, dengan pendekatan kualitatif akan mudah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, kinerja, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁰.

Jenis Penelitian

Dalam usaha penulis mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan Tesis, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹¹ Mengenai masalah informan kepolisian dalam perkara curanmor maka dibutuhkan bagaimana penegakan hukum bisa bekerja dengan memanfaatkan informasi dari informan kepolisian yang berasal dari masyarakat.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu pada institusi Polrestabes Surabaya, Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan data primer antara lain :

- 1) Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 6

¹¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, 2013, hal.20

- 2) Informan yang bekerjasama dengan Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu:¹²

- a. Mengkonstruksi mengenai: orang; kejadian; kegiatan; organisasi; perasaan; motivasi; tuntutan; kepedulian; dan lain-lain kebulatan;
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain. Untuk cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti.¹³ Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk itu adalah alat perekam digital. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan antara lain Intel Dasar Satreskrim Polrestabes Surabaya, Data kasus curanmor 2017-2019 serta dokumen lain terkait penelitian. Sedangkan mengenai observasi yang merupakan pengamatan secara langsung peneliti terhadap subjek penelitian. Untuk penggunaan kuesioner yang merupakan instrumen penelitian, terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan pada sumber informasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.

¹² Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hal.148.

¹³ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 27

Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan yang mana dalam prosesnya menurut Bogdan dalam Sugiyono, dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh.¹⁴

b. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data dalam penelitian adalah berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan mengenai kegiatan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam menangani para pelaku Tindak Pidana curanmor. Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian Tesis yang dilakukan penulis yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dalam penelitian ini adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan mengenai bagaimana informan kepolisian berperan dalam kasus curanmor akhirnya dapat diverifikasi kebenarannya. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai Tesis lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, penulis mulai mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 334

lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penulis, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

PEMBAHASAN

Urgensi Kebutuhan Agen Informan Sipil

Sulitnya Menembus Masuk Lebih Dalam ke Wilayah Jaringan Curanmor

Tipologi jaringan kejahatan curanmor yang terorganisir adalah menggunakan tipe lokal atau etnik yang mana menurut Albini sindikat atau jaringan kriminal jenis ini terdiri dari suatu sistem dengan hubungan yang terstruktur secara bebas yang terus berkembang sehingga masing-masing orang dapat memaksimalkan keuntungannya. Adapun ciri utama tipologi jaringan jenis ini antara lain :¹⁵

- 1) Ikatan budaya dan etnis mempersatukan suatu kelompok bersama-sama bukan dalam susunan hierarkis
- 2) Setiap orang mengontrol aktivitasnya sendiri dan memilih partner sesukanya
- 3) Tidak terdapat bukti keterkaitan kelompok ini dengan sindikat kriminal skala nasional dalam sebagian besar kasus

Dalam suatu kasus curanmor yang melibatkan jaringan, memang umum ditemui mereka masih memiliki keterikatan yang sama terutama dari suku yang sama dikarenakan ikatan budaya tersebutlah mereka akhirnya membentuk jaringan. Dengan tipologi jaringan jenis ini maka hampir mustahil bagi orang luar misalnya polisi untuk secara serta merta melakukan sendiri tindakan penyusupan. Dibutuhkan orang-orang dengan ikatan budaya yang sama untuk bisa mengumpulkan keterangan lebih banyak mengenai jaringan kriminal ini. Sehingga disinilah dibutuhkan peran seorang informan sipil.

¹⁵ Jay S Alabanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) – Akar dan perkembangannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 124

Mengenai penggunaan agen informan sipil dikarenakan sulitnya anggota Kepolisian untuk masuk mencari informasi lebih dalam mengenai curanmor sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Basat Reskrim Polrestabes Surabaya yang menjelaskan bahwa penggunaan informan adalah ketika anggota tidak bisa masuk lebih dalam untuk menggali informasi mengenai curanmor.¹⁶ Demikian pula disampaikan oleh anggota Basat Reskrim Polrestabes Surabaya lainnya yang menyatakan bahwa penggunaan informan adalah menghindari kecurigaan agar pelaku tidak kabur.¹⁷

Minimnya Informasi Mengenai Identitas Pelaku

Tidak diketahuinya identitas pelaku, atau minimnya identitas pelaku itu sangat menyulitkan pihak Kepolisian untuk mengungkap kasus pencurian motor. Peran informan dibutuhkan dikarenakan pelaku dalam menjalankan aksinya dilakukan dengan sangat tertutup dan selektif dalam memilih teman dikarenakan transaksi dilakukan secara online menggunakan grup facebook, sehingga diperlukan informan yang benar-benar bisa masuk ke dalam grup tersebut dan tidak menimbulkan kecurigaan dari yang bersangkutan.

Perlunya Membangun Kemitraan antara Kepolisian dan Masyarakat sebagai Basis Deteksi Dini

Masyarakat yang dibina dalam rangka Pembinaan Kamtibmas mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi intelijen yaitu sebagai basis deteksi. Dengan melakukan deteksi dini dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah, masyarakat diharapkan mampu mendeteksi sejak dini, mengidentifikasi segala masalah yang ada di lingkungannya dan dapat memberikan peringatan dini kepada kepolisian. Proses deteksi dini pada hakekatnya adalah proses analisis dan pengumpulan informasi. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh petugas di lapangan dengan melakukan rekrutmen pada masyarakat yang untuk kemudian dibina dan diawasi oleh pihak kepolisian sebagai informan.

¹⁶ Wawancara dengan Aipda Koko Sujarwanto, Basat Reskrim Polrestabes Surabaya, tanggal 27 Agustus 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Bripka Arif A'rofuddin, Basat Reskrim Polrestabes Surabaya, tanggal 27 Agustus 2020.

Pemberdayaan peran informan dalam tugas Intelijen hanya meliputi kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi yang berguna untuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat misalnya terkait sindikat curanmor. Hasil informasi yang didapatkan oleh informan sifatnya cukup sederhana dan belum mendalam sekedar menggali apa yang diketahui oleh individu atau kelompok masyarakat tentang suatu kejadian yang akan terjadi, sedapat mungkin memenuhi kriteria tentang apa yang akan terjadi, siapa pelaku dan sasarannya, dimana dan kapan, dengan cara atau metoda apa dan mengapa atau alasan apa yang melatarbelakangi rencana tersebut.

Jadi disini, perlunya membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sebagai basis deteksi dini. Anggota kepolisian dan anggota masyarakat harus bisa membangun hubungan yang sifatnya adalah timbal balik (*mutual dependence and exchange*) serta sikap mempercayai dan menghormati (*mutual trust and respect*). Dengan jalinan hubungan dan sikap tersebut maka masyarakat akan bisa dijadikan sebagai basis deteksi dini terutama mengenai siapa-siapa saja di lingkungannya yang berpotensi atau dicurigai sebagai pelaku curanmor.

Optimalisasi Peran Informan Dalam Membantu Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Optimalisasi Pola Rekrutmen Jaringan Informan Sipil

Proses rekrutmen informan sudah seharusnya menerapkan beberapa metode dalam pola perekrutannya yang mana perinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pencermatan merupakan tahap awal dari sebuah upaya rekrutmen. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap calon-calon yang dianggap potensial dan cocok dengan kriteria yang diperlukan sesuai dengan calon tugas yang kelak akan dibebankan kepadanya. Mengenai teknik pencermatan bermacam-macam detailnya. Yang menjadi fokus pencermatan adalah aksesibilitas, yakni sejauh mana calon mampu menjangkau target yang bentuknya juga beragam: bisa bahan informasi, bisa juga fasilitas, sarana atau prasarana, dan sebagainya. Kesimpulan atas aksesibilitas apakah cukup tinggi atau rendah, tidak serta

merta menuntun pada kesimpulan dilanjutkan atau tidaknya tahap pencermatan ke tahap berikutnya.¹⁸

- 2) Dilakukan pola pengembangan yang benar. Tahap pengembangan amat penting dan memerlukan energi besar, baik dana, waktu maupun tenaga, perasaan, dan pikiran. Energi yang diperlukan tersebut cukup besar, karena kegiatannya bermuara pada terciptanya situasi yang diwarnai oleh saling percaya antara calon informan dengan aparat yang ditugasi melakukan pengembangan. Tidak mengherankan dalam tahap ini seringkali terjadi hubungan emosional antara dua pihak. Selain tumbuhnya rasa saling percaya, dalam tahap ini harus sudah dapat disimpulkan adanya kemungkinan besar, bahwa calon akan bersedia direkrut.

Adapun menurut penulis, beberapa situasi yang perlu diantisipasi bila rekrutmen informan gagal antara lain :

- 1) Akan terjadi situasi cacat sosial dalam hubungan persahabatan yang selama ini telah terbangun pada tahap pengembangan. Lebih parah adalah bila calon informan tersebut merasa persahabatan selama ini tidak tulus.
- 2) Calon informan yang selama ini sudah bersedia membantu memberikan keterangan, walaupun tidak signifikan, tetapi dapat dimanfaatkan, maka sejak gagal direkrut tentu malah sudah enggan membantu.
- 3) Calon informan mengetahui bahwa sahabatnya selama ini ternyata memiliki maksud tersembunyi, bahkan ternyata seorang anggota kepolisian yang punya maksud tertentu.
- 4) Calon informan mengetahui bahwa di sekitar kehidupannya terdapat suatu simpul sebuah jaringan kegiatan rahasia.

Adapun menurut penulis situasi yang perlu diantisipasi bila rekrutmen berhasil:

- 1) Keberhasilan sebuah rekrutmen, sekaligus berarti terbukanya satu simpul dari mata rantai jaringan operasi klandestin. Artinya, jaringan ketat yang selama ini dirahasiakan dan dijaga, telah dimasuki orang baru dari luar kepolisian.

¹⁸ Yono Hatmojo, *Intelijen sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 67-68.

Harapannya tentu orang baru tersebut sudah steril, meyakinkan, baik dari aspek aksesibilitas, motivasi, kemampuan intelektual, maupun karakternya, karena telah melewati beberapa tahap, termasuk terutama tahap-tahap penilaian yang dilakukan berulang kali. Akan tetapi, bila calon tersebut ternyata luar biasa cerdas dan pandai bersandiwara, maka bisa saja tidak diketahui bahwa ia sebenarnya disusupkan oleh lawan (jaringan curanmor) untuk menjadi informan ganda. Jika demikian halnya, keberhasilan rekrutmen tersebut tak ubahnya sama dengan awal timbulnya masalah dalam lembaga intelijen tersebut. Itu sebabnya memperkuat statement sebelumnya bahwa rekrutmen merupakan kegiatan yang mahal sekaligus berbahaya.

- 2) Keberhasilan sebuah rekrutmen mengawali kemungkinan munculnya problem pengendalian yang belum tentu mulus dan lancar. Belum lagi bila suatu saat kelak harus melakukan terminasi (pemutusan hubungan kerjasama antara informan dengan perekrut).

Optimalisasi Pelatihan bagi Jaringan Informan Sipil

Salah satu yang juga menjadi penyebab informasi informan itu tidak berkualitas adalah berasal dari SDM informan itu sendiri. SDM intelijen informan sipil itu lemah sejak dari awal rekrutmen anggotanya. SDM informan sebagai aset intelijen Polri selain harus siap bekerja secara profesional dan proporsional, juga harus memiliki talenta intelijen. Secara ideal antaranya yaitu memiliki kecerdasan berbicara dan teknik khusus dalam memperoleh informasi akurat. Bahkan, kualifikasi yang diharapkan secara ideal adalah kemampuan yang "sangat mumpuni", mulai dari EQ (*Emotional Quotient*), IQ (*Intelligence Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*).¹⁹

Secara praktik penerapan pelatihan secara khusus pada informan memang tidak dilakukan karena memang di Satreskrim sendiri mengenai hal tersebut tidak ada SOP yang mengatur. Sehingga pembinaan atau pelatihan dilakukan secara informal dan hanya mengandalkan bagaimana anggota kepolisian yang merekrut informan tersebut melakukan pengarahan secara *face to face*. Di sinilah perlu

¹⁹ Susaningtyas Nefo, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 113

adanya aturan internal berupa SOP untuk melaksanakan pelatihan informan tersebut yang dibawah kendali Satreskrim agar fungsi pembinaan dan pelatihan bagi informan terpola secara seragam.

Pelatihan jaringan informan seharusnya dilakukan secara terpola meliputi tehnik mencari dan mendapatkan bahan keterangan, taktik - taktik yang harus digunakan, sistem komunikasi, sistem pengamanan bahan keterangan, resiko - resiko yang dihadapi dan cara - cara menghindari resiko dan alternatif dalam menghadapi permasalahan.

Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Informan

Pengendalian informan adalah langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh petugas perekrut terhadap informan, mulai *briefing* sampai *debriefing*, dalam konteks pelaksanaan kegiatan dan operasi kegiatan intelijen yang dalam permasalahan ini adalah untuk keperluan penelusuran lebih dalam pada jaringan curanmor. Langkah-langkah *briefing* dan *debriefing*, banyak dilakukan oleh instansi manapun yang tertib, karena pada dasarnya substansi *briefing* adalah arahan pelaksanaan tugas, bagaimana melaksanakan tugas, bagaimana harus berkomunikasi serta kapan harus melapor serta bagaimana melaporkannya, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Meskipun demikian, *briefing* dan *debriefing* yang dilakukan petugas pengendali informan tentu berbeda dengan hal sama yang dilakukan oleh instansi lain. Hal ini disebabkan karena *briefing* dan *debriefing* dalam kegiatan dan operasi intelijen memiliki karakteristik tersendiri, yakni klandestin.

Optimalisasi Koordinasi Satreskrim dengan Satintelkam

Berdasarkan analisa penulis kelemahan Satreskrim dalam pola rekrutmen serta ketiadaan kompetensi anggota dalam pembinaan jaringan informan tersebut bisa diatasi dengan adanya suatu bentuk koordinasi horizontal dengan Sat Intelkam.

Sutisna mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Ahli lain mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di masyarakat

melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.²⁰

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.²¹ Berdasarkan pendapat para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Jika dilihat dari arah koordinasinya maka antara SatIntelkam dan Satreskrim seharusnya terbentuk koordinasi horisontal (*horizontal coordination*). Koordinasi ini adalah melakukan pengkoordinasian tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.²²

Selama ini antara Satreskrim dengan Satintelkam masih kurang terjalin koordinasi dengan baik dikarenakan adanya ego sektoral di masing-masing satuan yang mana masing-masing satuan merasa lebih bisa menangani suatu permasalahan dibanding satuan lainnya. Begitu halnya dengan Satreskrim saat ini dimana terkadang para anggota Satreskrim sudah merasa pola rekrutmen informan saat ini berada dalam jalur yang sesuai dan pengendalian informan telah berjalan tanpa hambatan. Bahkan selama ini produk Intelijen dari Intelkam kerap tidak dipakai. Padahal secara kualitas, produk intelijen dari Intelkam lebih mendetail dikarenakan juga mengambil bahan keterangan dari berbagai Polsek di kesatuan wilayah. Persoalan klaim keberhasilan tentang siapa yang paling berhasil dalam penanganan suatu kasus pun menjadi salah satu persoalan kurang terjalinnya koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dengan baik.

²⁰ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Dikutip dari Sutisna, 1989), Bumi Aksara, 2011, hal 439

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 85

²² *Ibid.*

Mengenai problematika ego sektoral masing-masing satuan antara Satreskrim dengan Satintelkam ini sebagaimana pula dipaparkan dalam penelitian penelitian Djoko Hariutomo dengan Judul Tesis “Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara” yang mana di dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa antara kedua satuan (Satreskrim dan Satintelkam) sering terlihat adanya konflik terselubung yang tidak diungkapkan secara langsung. Tiap-tiap satuan menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan yang sama sebagai anggota polisi untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan, walaupun sebenarnya dibedakan. Hasil temuan penelitian tersebut juga menunjukkan salah satu penyebab tidak berjalannya kerja sama disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga tiap satuan memanfaatkan kewenangan yang ada, untuk memenuhi kebutuhan satuan maupun kebutuhan pribadi. Hal ini, tanpa disadari, merupakan wujud dari penyalahgunaan wewenang yang secara langsung akan mempengaruhi respon masyarakat terhadap pelayanan Polri.²³

Untuk mengatasi ego sektoral tersebut, Pelaksanaan koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam harus menerapkan beberapa prinsip antara lain adalah:

- 1) Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- 2) Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- 3) Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
- 5) Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.

²³ Djoko Hariutomo, *Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara*, Tesis Pasca Sarjana UI, 2003

- 6) Adanya arus informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- 7) Adanya sikap saling hormati terhadap wewenang fungsional masing- masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Dengan adanya koordinasi yang baik dengan satintelkam maka akan menjadikan arus informasi dari informan berupa bahan keterangan (baket) dapat dilakukan penilaian yang lebih terstruktur, detail dan bersifat kuantitatif deskriptif.

Jika Koordinasi antara Satintelkan dan Satreskrim berjalan baik, maka menurut Malayu Hasibuan akan menghasilkan antara lain :²⁴

- 1) Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait
- 2) Koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif
- 3) Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau unit atau Satuannya sendiri (egosektoral)
- 4) Komitmen semua pihak tinggi
- 5) Tidak terjadi tumpang tindih tugas
- 6) Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi
- 7) Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi
- 8) Pelaksanaan pencapaian tugas tepat waktu
- 9) Semua masalah terpecahkan
- 10) Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing- masing stakeholder.

Guna mengoptimalkan koordinasi antara Satreskrim dengan Satintelkam perlu disusun Hubungan Tata Cara Kerja Polri (HTCK) agar pelaksanaan tugas Satreskrim dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. HTCK di lingkungan Polri disusun sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi dari satuan-satuan organisasi di lingkungan Polri, sehingga tugas-tugas baik di bidang

²⁴ Malayu S.P. *Op.Cit.*, hal.85

operasional maupun pembinaan dapat terselenggara dengan baik. Melalui Hubungan dan Tata Cara Kerja Satreskrim diatur mengenai Wewenang, tanggung jawab Hubungan dan Tata Cara Kerja masing-masing pejabat sekaligus diatur juga dengan siapa bekerjasama kepada siapa harus bertanggung jawab. Secara fungsional HTCK berperan sebagai urat nadi dari organisasi Polri. HTCK berperan juga sebagai aturan main bagi suatu organisasi dalam melaksanakan tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan dari setiap Satuan fungsi Polri. Penyusunan HTCK antara Satreskrim dan Satintelam harus memuat poin antara lain mengenai :

- 1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
- 2) Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasus-kasus pidana;
- 3) Koordinasi dalam giat Operasi;
- 4) Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak meluas di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Urgensi kebutuhan akan adanya informan sipil dikarenakan beberapa sebab, yang pertama karena sulitnya menembus masuk lebih dalam ke wilayah jaringan curanmor. Kedua, dikarenakan minimnya informasi mengenai identitas yang diduga pelaku curanmor sehingga dibutuhkan seseorang yang menguasai medan target. Ketiga, perlunya membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sebagai basis deteksi dini.
2. Adapun optimalisasi peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, pertama dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pola rekrutmen jaringan informan sipil melalui pola pencermatan serta pola pengembangan yang diantaranya antisipasi keberhasilan atau kegagalan rekrutmen, metode yang akan digunakan dalam rekrutmen, metode pengendalian bila rekrutmen berjalan mulus, penetapan waktu, penetapan tempat, penetapan petugas rekrutmen, dan beberapa detail teknis lainnya. Kedua, optimalisasi pelatihan bagi jaringan

informan sipil yang mutlak harus dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi informan. Ketiga, optimalisasi pengawasan dan pengendalian informan yang dimulai dengan kegiatan mulai *briefing* sampai *debriefing*. Keempat, optimalisasi koordinasi Satreskrim dan Satintelkam melalui penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja Polri (HTCK) agar tercipta hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasus-kasus pidana; Koordinasi dalam giat Operasi; Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak meluas di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bonger W, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Djoko Hariutomo, *Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara*, Tesis Pasca Sarjana UI, 2003
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Dikutip dari Sutisna, 1989), Bumi Aksara, 2011
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana* (Jilid 2), PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011
- Jay S Alabanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) – Akar dan perkembangannya*, Kencana, Jakarta, 2016
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1991
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, 2013
- Saparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya, 2006
- Susaningtyas Nefo, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009